

# Analisis Penolakan Perizinan Pembangunan Rumah Ibadah Kristen Oleh Warga di Cilegon

Calista; Julian Marshall Terence Suntpiet; Christin Berta Sahambangung.  
Universitas Pradita, [calista.2@student.pradita.ac.id](mailto:calista.2@student.pradita.ac.id)

*ABSTRACT: The rejection of church construction by residents in Cilegon is a major highlight of intolerance towards the Christian religion. This case demonstrates that Indonesia's diversity still faces challenges, especially in areas with a conservative Muslim majority. The rejection of the construction of Christian places of worship, namely churches, shows an imbalance in the treatment of minority religions that should be recognized in the law and protected. This highlights the importance of inter-religious dialogue and the protection of religious rights for minorities to prevent larger religious conflicts in the future. This study aims to understand one of the conflicts faced by Christians in Cilegon regarding the rejection of church construction permits. The method used in this study is a literature review method. This study investigates the phenomenon of rejection of permits for the construction of Christian places of worship by some residents in Cilegon. In the context of increasing religious pluralism, conflicts related to the construction of places of worship have become a major focus of public discussion in Indonesia.*

*KEYWORDS: Christian Religion, Rejection of Church Construction, Cilegon, Intolerance*

**ABSTRAK:** Penolakan pembangunan gereja oleh warga di Cilegon merupakan sorotan utama dalam intoleransi pada agama Kristen. Kasus ini memperlihatkan bahwa keberagaman Indonesia masih terdapat adanya tantangannya, terutama di daerah yang memiliki mayoritas muslim yang konservatif. Penolakan pembangunan rumah ibadah agama Kristen yaitu gereja, menunjukkan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap minoritas agama yang seharusnya tercatat di dalam undang-undang dan dilindungi. Hal ini menjadi sorotan penting adanya dialog antar agama dan hak-hak perlindungan agama bagi minoritas yang mencegah konflik agama yang lebih besar di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu konflik yang dihadapi umat kristen di Cilegon mengenai penolakan perizinan pembangunan gereja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Penelitian ini menyelidiki fenomena penolakan perizinan pembangunan rumah ibadah Kristen oleh sebagian warga di Cilegon. Dalam konteks pluralitas agama yang semakin kompleks, konflik terkait pembangunan rumah ibadah telah menjadi perhatian utama dalam diskusi publik di Indonesia.

**KATA KUNCI:** Agama Kristen, Penolakan Pembangunan Gereja, Cilegon, Intoleransi

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Intoleransi adalah sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan, salah satunya keberagaman agama. Sering kali sikap intoleransi ini menjadi sikap negatif, seperti diskriminasi, kekerasan, dan penolakan pada apa yang dianggap berbeda. Intoleransi dapat muncul dari penolakan dalam perbedaan yang ada, seperti penolakan terhadap hak-hak dasar dalam memilih agama dan tindakan diskriminatif sehari-hari yang berujung merugikan orang lain. Dalam lingkup sosial, sikap intoleransi sangat memberikan dampak buruk yaitu dapat merusak kerukunan dan keharmonisan antar individu maupun kelompok.

Penolakan pembangunan gereja di Cilegon mencerminkan dinamika kompleks terkait toleransi agama di Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan keragaman budaya dan agamanya. Kota Cilegon sendiri terletak di Provinsi Banten, bagian barat Pulau Jawa, dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun, keragaman agama juga terlihat dengan adanya minoritas Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu di kota ini. Penolakan ini menyoroti permasalahan dalam masyarakat terkait kebebasan beragama dan hak asasi manusia, yang seharusnya dihormati dan diakui oleh semua pihak.

Kasus intoleransi dari penolakan pembangunan gereja di Cilegon terletak pada ketidaksetujuan sebagian masyarakat lokal terhadap keberadaan rumah ibadah Kristen. Penolakan ini terjadi meskipun gereja yang akan dibangun telah melalui sejumlah tahapan perizinan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menjadi salah satu pihak yang menolak pembangunan gereja berdasarkan keputusan lama yang melarang pembangunan gereja atau tempat ibadah Kristen di wilayah tersebut.

Sikap intoleransi dalam kasus ini tercermin dari penolakan tersebut, yang didasari oleh berbagai alasan seperti peraturan lama yang menghambat pembangunan tempat ibadah Kristen, ketidakpastian hukum terkait penanganan permohonan perizinan, serta pandangan

negatif terhadap agama minoritas. Hal ini mencerminkan sikap diskriminatif dan eksklusif terhadap kelompok minoritas, yang seharusnya tidak ada dalam masyarakat yang menghargai keragaman.

Sikap intoleransi ini juga berdampak negatif terhadap harmoni sosial dan pembangunan di daerah tersebut. Ketegangan antar agama dapat menciptakan konflik yang merugikan semua pihak, serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman agama, sehingga semua warga dapat menjalankan keyakinan agama mereka dengan damai dan tanpa hambatan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Agama Kristen**

- a. Trinitas merupakan konsep dari Tritunggal yang memiliki keyakinan bahwa Allah ada dalam tiga pribadi allah yaitu Bapa, Anak (Yesus Kristus), dan Roh Kudus yang memiliki keilahian yang sama. Trinitas atau Tritunggal merupakan landasan utama yang dipegang oleh umat beragama Kristen.
- b. Alkitab merupakan kitab suci agama Kristen yang digunakan sebagai sumber utama dalam ajaran agama Kristen. Alkitab sendiri dari dua perjanjian yaitu, perjanjian baru dan perjanjian lama yang memiliki isi mengenai tentang ajaran, sejarah, dan tuntutan etika bagi para umat kristiani.

### **2. Penolakan Pembangunan Gereja**

- a. Intoleransi Agama merupakan hal yang sering terjadi terhadap agama-agama minoritas. Intoleransi agama dapat muncul karena ketakutan, kesalahpahaman, masalah masa lalu, hingga keyakinan bahwa agama mayoritas harus didahulukan dibandingkan yang minoritas.
- b. Ketegangan Identitas antar agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penolakan pembangunan gereja, dimana

perbedaan identitas dan kepercayaan antar kelompok agama yang memperumit hubungan antar agama.

### 3. Cilegon

- a. Keheterogenan agama dan budaya di Cilegon cukup tinggi yang disebabkan mayoritas penduduk Cilegon adalah Muslim, walaupun masih ada juga komunitas agama Kristen. Namun heterogenan inilah yang dapat menjadi sumber konflik antaragama jika tidak dikelola dengan bijaksana.

### 4. Intoleransi

- a. Intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Intoleransi juga dapat diartikan sebagai sikap diskriminatif yang dilakukan terhadap kelompok tertentu. Kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa, seperti penyerangan terhadap tempat ibadah, penolakan pembangunan tempat ibadah baru, dan penyerangan terhadap umat agama tertentu.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dianggap sebagai metode yang tepat untuk menemukan dan menggali informasi-informasi yang relevan dan mendalam tentang tema penelitian yang digunakan. Proses metode studi pustaka dilakukan dengan cara membaca berbagai pustaka dan referensi yang ada di online. Data yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis secara teliti untuk mengidentifikasi apakah tren, temuan, atau pola-pola yang ditemukan signifikan dengan tema penelitian yang diinginkan. Selanjutnya setelah dianalisis maka akan dilakukan penyusunan kesimpulan yang terperinci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan diyakini telah sesuai dengan tujuan penelitian

ini. menurut Mestika Zed (2008), Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepastakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2012) studi kepastakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Metode kualitatif dan studi kasus ini dianggap sudah tepat untuk menemukan dan menggali informasi yang relevan dan rinci tentang topik penelitian yang digunakan. Proses metode pembelajaran studi kasus dilakukan dengan membaca berbagai pustaka dan karya referensi yang tersedia secara online.

### **III. HASIL & PEMBAHASAN**

Intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Intoleransi juga dapat diartikan sebagai sikap diskriminatif yang dilakukan terhadap kelompok tertentu. Kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa, seperti penyerangan terhadap tempat ibadah, penolakan pembangunan tempat ibadah baru, dan penyerangan terhadap umat agama tertentu.

Kasus intoleransi dalam beragama bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, akan tetapi juga menjadi permasalahan global. salah satu permasalahan intoleransi yang dapat kita ketahui adalah kasus intoleransi dalam beragama. Toleransi beragama harus

dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk sistem, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasannya untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.(Maftuh Basyuni,2023)

Kasus Intoleransi agama yang penulis sorot adalah pada kota cilegon. Kota cilegon adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini juga terletak di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya di tepi Selat Sunda. Kota ini dikenal sebagai "Kota Baja", yang disebabkan adanya industri baja milik Pemerintah Indonesia, yakni Krakatau Steel. Kota ini berada di wilayah metropolitan Serang Jaya. Berdasarkan data pada [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) kota Cilegon terdapat 97,64% penduduk yang menganut agama Islam, 1,54% penganut agama Kristen, 0,4% penganut agama Katolik, 0,37% penganut agama Budha, dan 0,05% penganut agama Hindu. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk warga Cilegon merupakan penganut agama Islam. Terdapat beberapa permasalahan agama yang telah terjadi di kota Cilegon seperti penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis artikel yang berjudul “Analisis Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah Kristen Oleh Warga Di Cilegon” dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa toleransi dan menjadikan pelajaran untuk kota lainnya. Sikap intoleransi di Cilegon adalah sebuah fenomena sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sikap intoleransi di Cilegon meliputi perilaku diskriminatif dan eksklusif terhadap kelompok minoritas seperti agama, suku, ras, dan orientasi seksual. Sikap intoleransi di Cilegon berdampak negatif terhadap harmoni sosial dan dapat memicu konflik antar kelompok yang berbeda, serta menghambat perkembangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Geger Cirebon adalah peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 2011 di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan penyerangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang pria bernama Herry Wirawan di Masjid Agung al-Mukmin saat jamaah sedang menjalankan ibadah sholat Jumat. Akibat serangan ini, beberapa jamaah mengalami luka-luka, sementara pelaku tewas dalam kejadian tersebut.

Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa pelaku terkait dengan kelompok radikal Islam, menimbulkan kekhawatiran akan potensi terorisme di wilayah tersebut. Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas tantangan keamanan yang dihadapi oleh Indonesia, terutama di wilayah yang terkenal dengan keragaman agamanya. Kejadian ini juga memperkuat pentingnya upaya pencegahan terorisme dan perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Dampak dari peristiwa Geger Cirebon tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga berdampak pada stabilitas dan citra negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihak berwenang harus meningkatkan langkah-langkah keamanan dan kerjasama internasional dalam memerangi terorisme untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Indonesia.

Kasus Geger Cirebon menyoroti keberadaan ancaman terorisme di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat yang terkenal dengan keragaman agamanya. Kejadian ini juga mencerminkan kompleksitas tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan tindakan preventif dengan mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat atau memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal yang sama.

Peristiwa Geger Cirebon juga menarik perhatian media massa dan masyarakat Indonesia secara luas. Kejadian ini memicu perdebatan tentang upaya pencegahan terorisme dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pemerintah Indonesia kemudian meningkatkan langkah-langkah keamanan dan memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Indonesia, serta untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme.

Dampak dari peristiwa Geger Cirebon juga dirasakan dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan stabilitas di Indonesia, yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan dan investasi asing. Oleh karena itu, upaya pencegahan terorisme dan peningkatan keamanan menjadi

prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebuah kelompok besar di Cilegon telah melakukan proses penolakan pembangunan gereja milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon. Penolakan perizinan pembangunan rumah ibadah Kristen di Cilegon terjadi antara Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon yang menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha di Lingkungan Cikuasa dengan pihak yang mendukung pembangunan gereja tersebut, termasuk Gereja HKBP Maranatha dan pemerintah Kota Cilegon yang diwakili oleh Wali Kota Helldy Agustian, dapat dirangkum sebagai berikut: Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon menolak pembangunan gereja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 yang melarang pembangunan gereja atau tempat ibadah Kristen di wilayah Kabupaten Serang (kini Cilegon). Wali Kota Helldy Agustian, mewakili pemerintah Kota Cilegon, menyatakan bahwa panitia pembangunan gereja belum memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan, termasuk validasi dukungan masyarakat sekitar dan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Meskipun panitia telah melalui sejumlah tahapan perizinan, seperti pendataan jumlah jemaat dan permohonan validasi domisili kepada Lurah Gerem, masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan kekurangan dalam dokumen yang diajukan. Keberadaan gereja yang masih belum ada di Kota Cilegon mengindikasikan kebutuhan akan tempat ibadah bagi umat Kristen di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat ketidakpastian hukum terkait penanganan permohonan perizinan pembangunan gereja, di mana belum ada keputusan yang final dari pihak berwenang meskipun telah dilakukan beberapa tahapan perizinan. Dengan demikian, masalah utama terkait konflik pembangunan Gereja tersebut terletak pada pertentangan antara penolakan pembangunan gereja oleh sebagian masyarakat lokal yang merujuk pada peraturan lama dan tidak adanya pemenuhan persyaratan perizinan, dengan kebutuhan umat Kristen akan tempat ibadah di Kota Cilegon dan usaha panitia pembangunan untuk memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditetapkan. Kasus tersebut

menyoroti kekhawatiran yang muncul sehubungan dengan kebebasan beragama di Indonesia, mengingat kebebasan memeluk agama tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan adanya potensi konflik antaragama. Meskipun Indonesia dikenal dengan keragaman agamanya, kasus seperti penolakan perizinan pembangunan gereja di Cilegon mengingatkan kita bahwa toleransi agama masih belum merata di seluruh negeri. Meskipun ada upaya untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antaragama, tantangan seperti penolakan perizinan rumah ibadah Kristen menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan. Agama, termasuk Kristen, memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Namun, keragaman agama juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat nilai-nilai toleransi dan pluralisme sebagai bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Dalam konteks Indonesia, perbedaan antara Kristen Protestan dan Katolik dapat mempengaruhi persepsi dan interaksi antar umat. Meskipun keduanya berbagi keyakinan dasar dalam kepercayaan akan Yesus Kristus, perbedaan dalam struktur gerejawi dan praktik ibadah dapat menciptakan pemisahan sosial yang kadang-kadang mempengaruhi dinamika antar agama. Kasus penolakan perizinan pembangunan gereja di Cilegon mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi komunitas Kristen dalam membangun rumah ibadah mereka. Proses perizinan yang rumit dan kemungkinan konflik dengan warga setempat dapat menghambat kebebasan beribadah dan menyulitkan praktik keagamaan mereka. Penolakan perizinan pembangunan gereja di Cilegon memiliki implikasi yang lebih luas terhadap hubungan antaragama dan citra pemerintah. Pemerintah perlu menanggapi kasus-kasus seperti ini dengan tegas untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menjalankan kepercayaan dan praktik keagamaan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok keagamaan. Pemerintah harus meningkatkan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan

memastikan bahwa proses perizinan pembangunan rumah ibadah berjalan dengan lancar dan adil bagi semua agama. Masyarakat sipil juga dapat berperan dalam mempromosikan dialog antaragama dan mendukung hak-hak keagamaan semua warga negara. Pembahasan ini menggambarkan kompleksitas isu penolakan perizinan pembangunan gereja di Cilegon dan implikasinya terhadap toleransi agama dan kebebasan beragama di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat menjalankan keyakinan agama mereka tanpa hambatan atau diskriminasi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Intoleransi adalah sikap atau pandangan yang mengabaikan nilai-nilai toleransi, seperti empati terhadap orang atau kelompok lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kasus intoleransi agama di Indonesia semakin meningkat, seperti penyerangan terhadap tempat ibadah, penyerangan terhadap agama tertentu, dan penolakan pembangunan tempat ibadah baru. Toleransi dalam beragama harus kita pahami sebagai pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan sistem dan tata cara peribadatnya sendiri, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Kasus intoleransi agama dapat kita temukan di kota Cilegon, provinsi Banten. Kota ini dikenal dengan kota intoleran karena di Cilegon sedikit sekali dan hampir tidak ada rumah ibadah umat Kristen disana. Mayoritas penduduk Cilegon adalah agama Muslim, namun masih terdapat juga masyarakat yang memeluk agama minoritas, seperti Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu. Kasus penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon merupakan salah satu kasus penolakan pembangunan gereja yang ada di Cilegon. Dimana hal ini sangat meliputi perilaku yang diskriminatif dan eksklusif terhadap kaum minoritas.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan sikap toleransi perlu dilakukan secara terus-menerus dan komprehensif, melalui pendekatan yang mengedepankan dialog antar kelompok dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan mengatasi perbedaan yang ada, serta melalui peningkatan literasi dan edukasi yang mempromosikan kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat setempat perlu berperan aktif dalam mengembangkan program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keragaman dan keberagaman serta mendorong pengembangan sikap inklusif.

## DAFTAR REFERENSI

- humas.polri.go.id. (2023, September 30). humas.polri.go.id. Intoleransi Masalah Kronis Kehidupan Beragama di Indonesia. <https://humas.polri.go.id/2023/09/30/intoleransi-masalah-kronis-kehidupan-beragama-di-indonesia/>
- Kompas.com. (2022, September 11). Kompas.com. Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas". <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/15143501/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>
- Kompas.com. (2024, Maret 5). Kompas.com. Latar Belakang Pemberontakan Petani Banten 1888 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Latar Belakang Pemberontakan Petani Banten 1888", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/05/210000679/latar-belakang-pemberontakan-pet>. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/05/210000679/latar-belakang-pemberontakan-petani-banten-1888?page=all>
- Nazir, M. (2003). lib.ui (Vol. 1). <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20336654>
- republika.id. (2023, April 3). republika.id. Perjuangan Ulama dan Rakyat Dalam Geger Cilegon. <https://www.republika.id/posts/39246/perjuangan-ulama-dan-rakyat-dalam-geger-cilegon#:~:text=Geger%20Cilegon%20adalah%20sebuah%20pe,rlawanan,%2C%209%2D30%20Juli%201888>.
- Ridho, R., & Susanti, R. (2022, September 8). Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all>

- Saputra, I. N. (2023, Juni 15). *journal.forikami.com*. Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja”.  
<https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/180>
- Sarwono, J. (2006). *perpusnas*.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=707703>
- Susantika, S., & Ikomatussuniah. (2023). *waqafilmunusantara*.  
[https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/07/ilovepdf\\_merged-30.pdf](https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/07/ilovepdf_merged-30.pdf)
- Zed, M. (2008). *perpusnas* (2nd ed.).  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=432941>.